



PEMERINTAH PROVINSI JAMBI
DINAS PENDIDIKAN
SMA NEGERI 1 TANJUNG JABUNG BARAT
SEKOLAH STANDAR NASIONAL (SSN) – AKREDITASI A



Alamat: Jalan Jend. Sudirman No. 172 Kuala Tungkal Telp. (0742) 21253-7351022 Kode Pos: 36512
Email: smansa_toengkal@yahoo.co.id Website: <http://sman1kualatungkal.sch.id>

Kuala Tungkal, 28 Maret 2020

Kepada Yth.

1. Tenaga Pendidik SMAN 1 Tanjab Barat
2. Tenaga Kependidikan SMAN 1 Tanjab Barat
3. Orang Tua/Wali Siswa SMAN 1 Tanjab Barat
4. Seluruh Siswa SMAN 1 Tanjab Barat

SURAT EDARAN

Nomor: 172/800/SMA.N.1/III/2020

TENTANG

**PELAKSANAAN KEBIJAKAN PENDIDIKAN DALAM MASA DARURAT PENYEBARAN
WABAH INFEKSI CORONA VIRUS DISEASE (COVID-19) DI SMAN 1 TANJUNG JABUNG BARAT**

Dasar:

1. Surat Edaran Mendikbud Nomor 4 Tahun 2020 tanggal 24 Maret 2020 tentang Pelaksanaan Pendidikan Dalam Masa Darurat Penyebaran Corona Virus Disease (Covid-19).
2. Surat Edaran Gubernur Jambi Nomor 0960/SE/BPDB.2/III/2020 tentang Penyelenggaraan Ibadah dan Pelaksanaan Kebijakan Pendidikan Dalam Masa Darurat Penyebaran Corona Virus Disense (Covid-19).
3. Surat Edaran Dinas Pendidikan Provinsi Jambi Nomor: 939/SE/DISDIK-2.1/III/2020 tentang Layanan Penyelenggaraan Pendidikan Dalam Rangka Pencegahan Penularan dan Penyebaran Infeksi Corona Virus Disense (Covid-19).
4. Hasil Rapat Pimpinan SMAN 1 Tanjung Jabung Barat tanggal 28 Maret 2020

Dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Siswa dirumahkan dan mengikuti pembelajaran mandiri sampai dengan tanggal 29 Mei 2020 dimulai dari tanggal 3 April s.d 29 Mei 2020.
2. Ujian Sekolah (US) kelas XII mata pelajaran Matematika Peminatan, Sejarah Peminatan dan Pendidikan Kewirausahaan dilaksanakan secara online (daring) pada tanggal 06 s.d 09 April 2020.
3. Ujian Kenaikan Kelas X dan XI dilaksanakan secara online (daring) mengacu pada kalender pendidikan.
4. Penetapan kriteria kelulusan siswa mempedomani Edaran Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jambi 939/SE/DISDIK-2.1/III/2020.
5. Pelaksanaan sidang kelulusan siswa tahun pelajaran 2019/2020 akan ditentukan kemudian.
6. Perpisahan siswa kelas XII akan dilaksanan setelah kondisi kondusif dengan konsep yang berbeda.
7. Siswa kelas X dan XI tetap belajar sendiri dirumah yang mekanismenya diatur oleh guru mata pelajaran sesuai mata pelajaran dan kalender pendidikan.

8. Tenaga pendidik diwajibkan melaksanakan pembelajaran jarak jauh baik berupa daring, penugasan dan sejenisnya dimulai dari tanggal 3 April s.d 29 Mei 2020 sesuai dengan roster pembelajaran dan mekanisme diatur oleh guru mata pelajaran dan berkoordinasi dengan Wakasek Kurikulum untuk mengakses Group WhatsApp Kelas dan guru melaporkan secara berkala (setiap hari sabtu) kepada Kepala Sekolah melalui Wakasek Kurikulum.
9. Pendidik dan Tenaga Kependidikan dihimbau agar tidak bepergian keluar daerah (harus dirumah masing-masing).
10. Wali Kelas wajib memiliki Group WhatsApp dan memasukan WA Wakasek Kurikulum kedalam Group tersebut.
11. Dalam hal pengambilan dan pengumpulan nilai tidak menyulitkan peserta didik.
12. Hal-hal mengenai sidang kelulusan diatur dikemudian.
13. Selama masa darurat Corona kegiatan Ekstrakurikuler seperti Pramuka, PMR, Rohis, Drum Band, dll yang mengharuskan pertemuan tatap muka ditiadakan, adapun pembinaan kesiswaan yang bias dilakukan daring seperti Pembinaan Debat, KSN dapat dilaksanakan dengan cara daring dengan catatan pembina kegiatan menyampaikan laporan kegiatan pada Kepala Sekolah melalui Wakasek Kesiswaan.
14. Pelaksanaan administrasi sekolah dilaksanakan oleh petugas piket yang ditunjuk dibawah koordinasi bagian Tata Usaha sesuai jam kerja.
15. Pelayanan administrasi sekolah pada jam efektif sebagai berikut:
 - a. Senin, Selasa, Rabu, Kamis dan Sabtu jam 09.00 – 12.00 WIB
 - b. Jumat jam 09.00 – 11.00 WIB
16. Kepala Sekolah, Wakil Kepala Sekolah, Tata Usaha harus hadir selama hari kerja.
17. Hal-hal yang belum diatur dalam edaran ini dapat ditanyakan langsung kepada Kepala Sekolah melalui Wakasek Humas dan bagian Tata Usaha.



Kepala,

KADMIAN, ST

NIP. 19760609 200701 1 015

Tembusan:

Disampaikan Kepada Yth.

1. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jambi c.q. Kabid Pembinaan SMA
2. Pengawas Pembina SMA Provinsi Jambi
3. Ketua Komite SMAN 1 Tanjung Jabung Barat